



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cileungsi Telp. (021) 8753191 - 8765405
Cileungsi 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/2010 - Disdik/2010

TENTANG

IJIN PENDIRIAN

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM AL-HASANIYYAH
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HASANIYYAH
JALAN RAYA CILEUNGSI - JONGGOL KM 10 NOMOR 39 DESA CIPEUCANG
KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al - Hasaniyyah yang berlokasi di Kampung Cibarengkok Rt. 04/02 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al-Hasaniyyah atas nama Yayasan Pendidikan Al - Hasaniyyah yang berlokasi di Jalan Raya Cileungsi - Jonggol KM-10 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3392);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 166 Tahun 2004);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 050/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah.
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/185/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Perhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 2. Surat Rekomendasi dari Camat Cilungsi Nomor 421.4/ SB4 - Sosial, tanggal 11 September 2005.

MEMUTUSKAN

lapkan :
ITU

1. Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMF) Islam Al - Hasaniyyah yang berlokasi di Kampung Cibaréngkok Rt. 04/ 02 Desa Cipeucang Kecamatan Cilungsi Kabupaten Bogor.

IA

2. Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (for registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA ...

- TIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.
- EMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian, atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- LIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- ENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- TUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 26-04-2006



mbusan:

- (/h. Direktur Jenderal Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
(/h. Gubernur Jawa Barat;
(/h. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
(/h. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
(/h. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor;
(/h. Camat Cileungsi.

Dp. 014091



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

Nomor : 02.00/692/BAP-SM/X/2011

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) menetapkan
bahwa:

SMP IT AL HASANIYAH

NSS/NIS/NSM

202020207119/20231061

Alamat

Jl. Raya Cileungsi - Jonggol KM.10 Kp. Cibarengkok Rt.
04/02 D5, Cipeucang Kec. Cileungsi
Kab. Bogor

memperoleh akreditasi dengan peringkat **C (Cukup)**

Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan
tahun ajaran **2015 / 2016**, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

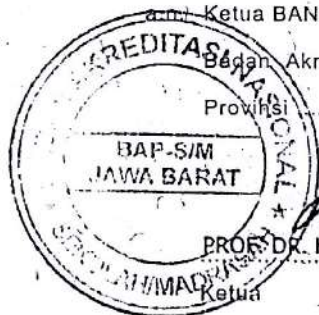
Ditetapkan di **Bandung**

Pada tanggal **28 Oktober 2011**

Ketua BAN-SM

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi **Jawa Barat**



PROF. DR. H. DJAM'AN SATORI, MA

Ketua

NILAI AKREDITASI SMP'IT AL HASANIYAH

No	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	62
2	Standar Proses	71
3	Standar Kompetensi Lulusan	69
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	57
5	Standar Sarana dan Prasarana	62
6	Standar Pengelolaan	56
7	Standar Pembiayaan	56
8	Standar Penilaian Pendidikan	64
	Nilai Akhir	62

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
86 ≤ NA ≤ 100	A (Amat Baik)
71 ≤ NA ≤ 85	B (Baik)
56 ≤ NA ≤ 70	C (Cukup)

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 28 Oktober 2011

a.n. Ketua BAN-S/M



Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Provinsi Jawa Barat

PROF. DR. H. DJAM'AN SATORI, MA